

**MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SAKSI DAN KORBAN OLEH
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA¹**

Oleh: Lidya Ester Turangan²

Nelly Pinangkaan³

Sarah D. L Roeroe⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu bagaimanakah Pengaturan Hukum Terhadap Saksi dan Korban di Indonesia dan bagaimanakah Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau di singkat dengan istilah UU PSK. Sebelum lahirnya UU PSK, terdapat beberapa Peraturan dan Ketentuan lain yang mengatur mengenai perlindungan kepada saksi dan korban yaitu: a. Undang-Undang Dasar RI 1945; b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); c. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; d. Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM); e. Undang-Undang Pengadilan Ham; f. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebelum ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pemberian Perlindungan terhadap saksi dan korban dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku. Perlindungan saksi dan korban yang dilakukan oleh POLRI biasanya ditangani oleh Bareskrim, sedangkan di Kejaksaan, perlindungan dilakukan oleh JPU yang menangani kasus tersebut. 2. LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana. Mekanisme pemberian perlindungan kepada saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK) yaitu : 1. Pengajuan Permohonan. 2. Pemeriksaan Formil/ Administrasi. 3. RPP (Rapat Paripurna) Anggota. 4. Pemberian Perlindungan dan Bantuan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kata kunci: saksi dan korban;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban dijelaskan bahwa: Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap mereka. Maka berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dalam penjelasan umum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Terhadap Saksi dan Korban di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Di Indonesia

Dalam perkembangan hukum di Indonesia saat ini, perlindungan saksi dan korban telah memiliki tempat tersendiri dalam undang-undang tepatnya 11 Agustus 2006, di Indonesia telah terdapat perangkat hukum yang mengatur secara tegas tentang perlindungan saksi dan korban yaitu UU RI Nomor 13 Tahun 2006 dan telah direvisi kembali menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. Perlindungan Saksi dan Korban Sebelum Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Adapun beberapa pengaturan perlindungan terhadap saksi dan korban sebelum berlakunya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101088

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Wiryawan dan Melly Setyowati, *op. cit.*, hal.3.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang diuraikan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.⁶

Pasal tersebut memberikan hak kepada setiap orang atas perlindungan terhadap beberapa hal.

Menurut pasal ini setiap orang berhak merasa aman dan berhak dilindungi dari ancaman ketakutan ketika orang tersebut ingin melakukan sesuatu yang merupakan haknya. Selain itu, saksi dari suatu tindak pidana yang akan memberikan sebuah kesaksian tentunya berhak atas rasa aman dan perlindungan dari segala ancaman yang mungkin terjadi dan korban dari suatu tindak pidana tentunya juga berhak memperoleh keadilan, sehingga salah satu cara untuk mencapainya melalui mekanisme hukum pidana dengan mengadili pelaku tindak pidana tersebut, sedangkan keberadaan sebagai korban pun seringkali menempatkan orang tersebut dalam ancaman. Oleh karena itu, ketentuan tentang perlindungan saksi dan korban salah satunya berfungsi untuk memberikan hak terhadap saksi dan korban sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) dinyatakan bahwa: Kedua ayat ini memberikan tanggung jawab kepada negara, terutama pemerintah, dalam pelaksanaan hak asasi, dalam hal ini khususnya adalah hak asasi dari saksi dan korban. Oleh karena itu negara harus membentuk ketentuan perlindungan

saksi dan korban yang mengedepankan pemenuhan hak asasinya seperti ketentuan yang menghormati hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan, non-diskriminatif, mengakui kesamaan hak di depan hukum, perlakuan yang manusiawi, dan prinsip-prinsip lainnya yang diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia.⁷

Lebih lanjut dijelaskan juga dalam Pasal 28J bahwa, "Konstitusi Negara Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan hukum pada saksi dan korban yang di dalamnya perlindungan dilakukan dalam rangka dan harus sesuai dengan pemenuhan hak asasi manusia".⁸

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Secara umum asas kekuasaan kehakiman atau asas penyelenggara peradilan baik yang tercantum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun di KUHP secara terbatas telah mengatur perlindungan saksi dan korban. Dikatakan terbatas, karena sedikit pengaturannya dan tidak tegas menyebut korban dan/atau saksi.

Dalam beberapa literatur berpendapat bahwa: Adanya pandangan yang menganggap korban hanya berperan sebagai instrumen pendukung atau pelengkap dalam mengungkap kebenaran materil, misalnya ketika korban diposisikan hanya sebagai saksi dalam suatu kasus pidana. Begitu pula, pandangan yang menyebutkan bahwa dengan dipidananya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum.⁹

Hal tersebut menunjukkan bahwa begitu sangat sempitnya pemikiran dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap pentingnya kedudukan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Walaupun demikian, tidak benar jika mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak dari saksi ataupun korban kejahatan dikarenakan terdapat ketentuan berkenaan perlindungan terhadap saksi dan korban yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu mengatur tentang "penetapan gugatan ganti kerugian oleh hakim ketua sidang ke dalam

⁷ *Ibid.*, hal. 32.

⁸ *Ibid.*

⁹ Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hal. 89.

⁶ Bright Learning Center, *UUD 1945 dan Amademennya*, Bright Publisher, Yogyakarta, 2017, hal. 31.

gugatan perkara pidana, yang selambat-lambatnya diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana; kewenangan mengadili, jenis gugatan dan kekuatan hukumnya".¹⁰ Menyimak rumusan ketentuan di atas, yang dimaksud kerugian adalah kerugian *materiil* atau nyata (*riil*) bukan bersifat *inmateriil*. Untuk kerugian *inmateriil* dapat diajukan tersendiri melalui gugatan perdata. Tentu saja hal ini tidak memuaskan korban, apabila melalui gugatan perdata akan memakan waktu lama dan belum tentu gugatan dikabulkan seluruhnya.¹¹

Berkaitan pengajuan tuntutan ganti kerugian Pasal 98 dan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka pihak-pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri;
- 2) Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana itu sendiri;
- 3) Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditunjukkan kepada "si pelaku tindak pidana" (terdakwa); dan
- 4) Tuntutan ganti kerugian yang ditunjukkan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam bentuk satu putusan.¹²

Selain berhubungan dengan ganti kerugian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh saksi dan korban kejahatan dalam suatu proses peradilan antara lain:

- a) Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum: Hak ini adalah hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang bertanggungjawab. Hal ini penting untuk diberikan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan

berbagai motif yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan;

- b) Hak korban berkaitan dengan kedudukan sebagai saksi: Hak ini adalah hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan hak ini yaitu apabila korban atau saksi dalam hal berhubungan darah, keluarga atau semenda; Bersaudara ibu atau bapak, mempunyai hubungan akibat suatu perkawinan, anak saudara sampai dengan keturunan ketiga; dan suami atau istri meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama; dan
- c) Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan melakukan otopsi: Hak sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 136 KUHP. Mengizinkan atau tidak dilakukannya otopsi juga merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan, mengingat bahwa masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan.¹³

c. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki beberapa pasal yang bersifat memberi perlindungan bagi saksi ataupun korban. Korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ialah perseorangan, masyarakat, dan negara.¹⁴

Perlindungan sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. Pembayaran Uang Pengganti
Pembayaran uang ini kepada negara sebesar uang negara yang dikorupsikan atau yang terbukti dikorupsi terpidana. Memang selain hukuman pokok dan hukuman tambahan yang lain, terpidana dapat dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti.
- b. Peran Serta Masyarakat

¹⁰ KUHP Lengkap Dengan Penjelasannya, Karya Anda, Surabaya, 1981, hal. 46-47.

¹¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 57-58.

¹² *Ibid.*, hal. 58.

¹³ Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hal. 95.

¹⁴ Bambang Waluyo, *op. cit*, hlm 61

Mengingat tindak pidana korupsi sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara, kepada masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasannya. Peran serta tersebut diantaranya diwujudkan dalam bentuk-bentuk hak-hak perlindungan hukum dan penghargaan.¹⁵

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan beberapa hak yang diperoleh oleh masyarakat diantaranya :

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - (1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - (2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, ditujukan bagi masyarakat agar mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi contohnya bersedia menjadi saksi dalam penyidikan dan persidangan. Dengan memberikan jaminan hak dan perlindungan agar mereka (masyarakat) yang bersedia memberikan kesaksian dapat dengan nyaman dan aman menyampaikan kesaksiannya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Selanjutnya dalam Pasal 42, tidak hanya pelayanan perlindungan namun juga bagi masyarakat yang dianggap berjasa dalam mengungkap tindak pidana korupsi, oleh pemerintah diberikan penghargaan.¹⁶

d. Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ini tidak diatur secara nyata tentang perlindungan korban dan saksi, yang ada justru hak-hak yang

¹⁵ Bambang Waluyo, *op. cit*, hlm 62-63

¹⁶ Lihat Pasal 42, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

melindungi tersangka dan terdakwa (Pasal 17-Pasal 19).

Perlindungan korban dan saksi hanya tersirat dalam penafsiran beberapa pasal saja, diantaranya:

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat 2 UU HAM).
- b. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum (Pasal 5 ayat 1 UU HAM).
- c. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak (Pasal 5 ayat 2 UU HAM).
- d. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17 UU HAM).
- e. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat 1 UU HAM).
- f. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada (Pasal 29 ayat 2 UU HAM).
- g. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30 UU HAM).¹⁷

e. Undang-Undang Pengadilan HAM

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur secara khusus tentang

perlindungan saksi dan korban, pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi saksi maupun korban pelanggaran HAM. Untuk melengkapinya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 juga dilengkapi dengan tata cara perlindungan bagi saksi dan korban dalam pelanggaran HAM Berat yang secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 yang mengatur mengenai tata cara pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi bagi korban Pelanggaran HAM yang berat.¹⁸

a. Perlindungan Korban dan Saksi

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34, ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa:

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak mana pun;
- (2) Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.¹⁹

Lebih lanjut mengenai bentuk perlindungannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, antara lain :

- 1) Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi-saksi dari ancaman fisik dan mental;
- 2) Perahasaan identitas korban dan saksi;
- 3) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

b. Tata Cara Pemberian Perlindungan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang prosedur/ mekanisme perlindungan bagi korban dan saksi dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, yang intinya sebagai berikut :

- (1) Perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan :
 - a) Inisiatif Aparat Penegak Hukum dan Aparat Keamanan/atau

¹⁸ Bambang Waluyo, Op cit, hlm 65

¹⁹ Lihat Pasal 34, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

¹⁷ Bambang Waluyo, Op cit, hlm 64

- b) Permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.
- (2) Permohonan disampaikan kepada :
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahap penyelidikan;
 - Kejaksaan, pada tahap penyidikan dan penuntutan;
 - Pengadilan pada tahap pemeriksaan.
- (3) Permohonan tersebut disampaikan lebih lanjut kepada Aparat Keamanan untuk ditindak lanjuti. Selain korban dan saksi tentu yang menyampaikan adalah Komnas HAM, Kejaksaan, atau Pengadilan yang dimaksud Aparat Keamanan adalah POLRI.
- (4) Permohonan perlindungan dapat disampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.
- (5) Setelah menerima permohonan, maka Aparat Penegak Hukum atau Aparat Keamanan melakukan :
- Klarifikasi atas kebenaran permohonan, dan
 - Identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.
- (6) Pemberian perlindungan dihentikan apabila :
- Atas permohonan yang bersangkutan
 - Korban dan/atau saksi meninggal dunia, atau
 - Berdasarkan pertimbangan Aparat Penegak Hukum atau Aparat Keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi.
- (7) Penghentian perlindungan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.
- (8) Korban dan saksi tidak dikenakan biaya apa pun atas perlindungan yang diberikan kepadanya. Segala biaya dibebankan kepada anggaran masing-masing Instansi Penegak Hukum atau Aparat Keamanan.
- c. Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 35 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, mengatur serta menjelaskan pengertian dari Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi ialah sebagai berikut:
- Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

- Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

- Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya.²⁰

d. Tata Cara Pelaksanaan Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi

Prosedur pelaksanaan pemberian Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah 3 Tahun 2002.

f. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk memulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga.

2. Perlindungan Saksi dan Korban Setelah Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Berkaitan dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, tentu menjadi tanda tanya tersendiri tentang hal apa yang melandasi terjadinya perubahan tersebut. Untuk itu, berikut ini akan diuraikan perbandingan pengaturan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebelum dan sesudah mengalami perubahan.

- Pengaturan Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (sebelum perubahan)

- Pengaturan Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

²⁰ Lihat Pasal 35, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (setelah perubahan)

3. Pengaturan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga-Lembaga Negara Sebelum ada Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban

a. Kepolisian Republik Indonesia

Sebelum diresmikan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban oleh Pemerintah, perlindungan saksi dan korban di Indonesia dilakukan oleh POLRI dan/atau Kejaksaan.

b. Kejaksaan Republik Indonesia

B. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)

LPSK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana, agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian secara bebas, tidak mendapat ancaman baik secara fisik maupun psikis dari pihak manapun.

• Visi, Misi, Serta Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Visi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah terwujudnya perlindungan saksi dan korban yang ideal dalam sistem peradilan pidana. Dalam mewujudkan visi tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki misi sebagai berikut:²¹

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak-hak saksi dan korban.

5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipatif masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No 13 Tahun 2006, yaitu:

1. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).
2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29).
3. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).
4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).
5. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).
8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, LPSK melaksanakan:²²

1. Merumuskan kebijakan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Melaksanakan perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
3. Melaksanakan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada Saksi dan atau Korban;
4. Melaksanakan diseminasi dan hubungan masyarakat;

²¹ Visi & Misi LPSK
<http://www.lpsk.go.id/assets/upload/files/7470od2304ee7ec20ca2e7c6658a79cb.pdf>

²² Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 tentang tugas dan fungsi LPSK, Pasal 3

5. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pendidikan pelatihan;
6. Melaksanakan pengawasan, pelaporan, penelitian dan pengembangan;
7. Melaksanakan tugas lain berkaitan dengan perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPSK memiliki struktur yang terdiri dari pimpinan, anggota dan sekretaris. Anggota LPSK memiliki tanggung jawab atas tugas dan fungsi:

1. Perlindungan;
2. Bantuan;
3. Kerjasama;
4. Pendidikan dan Pelatihan;
5. Pengawasan;
6. Pelaporan;
7. Penelitian dan Pengembangan;
8. Pembentukan hukum; dan
9. Diseminasi dan humas.²³

• **Keanggotaan dan Struktur Organisasi LPSK**

1. Keanggotaan LPSK

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akademisi, Advokat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK. Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.²⁴

2. Struktur Organisasi LPSK

Dalam menjalankan tugasnya LPSK terdiri atas unsur Pimpinan dan Anggota. Unsur pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota LPSK.

• **Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban oleh LPSK**

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: "penghargaan atas

harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum".²⁵

Dalam memperoleh bantuan perlindungan, baik saksi dan korban harus melalui beberapa proses yang bertujuan agar diantara kedua pihak dapat terjalin kerjasama dan sikap saling percaya. Hal ini merupakan bagian dari syarat perjanjian perlindungan antara LPSK dengan pihak terlindung (saksi dan/atau korban). Dikatakan sebagai sebuah perjanjian, karena bentuk permintaan yang masuk ke LPSK adalah sebuah permohonan dan bukan merupakan laporan. Permohonan dalam arti permintaan untuk memperoleh perlindungan dilakukan langsung oleh saksi atau korban tindak pidana dengan Ketua LPSK (mewakili LPSK). Permohonan itu sendiri sifatnya voluntary (kesukarelaan) dari pihak saksi ataupun korban tindak pidana.

Proses Pemberian Perlindungan terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK):

1. Pengajuan Permohonan

Pemberian perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh saksi dan/atau korban kepada LPSK. Pengajuan permohonan perlindungan dapat bersifat inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang.

Jadi tahap awal untuk memperoleh perlindungan dari LPSK ialah dengan pengajuan permohonan, dan hal tersebut disampaikan dengan cara :

- a. Datang langsung ke kantor LPSK, dan/atau;
- b. Dapat mengirim surat via pos, faximile, e-mail ke LPSK atau mengisi form, permohonan online di web-site LPSK.²⁶

Pengajuan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tersebut di atas dapat diajukan oleh :

- a. Pelapor, Saksi, Korban, Ahli;
- b. Keluarga atau Kuasa Hukumnya;
- c. Pejabat berwenang

²³ Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 tentang tugas dan fungsi LPSK, Pasal 4

²⁴ Pasal 14 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁵ Lihat Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁶ Diolah dari data sekunder "Slide Permohonan Perlindungan Ke LPSK", data penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)

2. Pemeriksaan Formil/ Administrasi

Pada tahapan ini berkas permohonan yang telah diajukan ke LPSK akan ditindak lanjuti oleh UPP (Unit Penerimaan Permohonan) LPSK. Dimana tugas dari UPP adalah melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan berkas permohonan.

3. RPP (Rapat Paripurna) Anggota

Permohonan yang telah diterima dan diperiksa oleh UPP LPSK sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selanjutnya akan diserahkan kepadamasing-masing anggota LPSK. Anggota LPSK dimaksud dalam hal ini meliputi ketua LPSK sendiri yang merangkap tugas sebagai anggota dan 6 (enam) orang wakil ketua LPSK yang juga merangkap tugas sebagai anggota LPSK, yang keseluruhannya bekerja secara kolektif. Berkas permohonan yang diserahkan oleh satgas UPP LPSK tidak hanya berupa risalah permohonan dari saksi dan/atau korban, melainkan juga berisi dokumen data hasil investigasi di lapangan oleh satgas UPP LPSK terkait dengan data permohonan perlindungan oleh saksi dan/atau korban.

4. Pemberian Perlindungan dan Bantuan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Permohonan perlindungan yang dinyatakan diterima dalam rapat paripurna (RPP) LPSK, selanjutnya akan masuk pada tahap pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan Korban. Tahap pemberian perlindungan dan bantuan oleh LPSK pada dasarnya merupakan upaya pemenuhan hak-hak saksi dan korban yang terdapat pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 10A UU PSK. Pemberian perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh divisi pemenuhan hak saksi dan korban atau Bidang Perlindungan LPSK. Divisi pemenuhan hak saksi dan korban atau Bidang Perlindungan LPSK akan bertanggung jawab secara penuh dalam menjalankan proses PSK (Perlindungan Saksi dan Korban). Pada pelaksanaan proses PSK oleh divisi pemenuhan hak saksi dan korban akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari saksi dan/atau korban yang dilaksanakan sejak saat permohonan diterima hingga kasus selesai. Hal tersebut dilakukan secara rahasia dan tertutup dikarenakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melindungi saksi dan/atau korban, LPSK sangat menjunjung tinggi hak-hak

dari para pemohon, sehingga dalam prosedur PSK dilaksanakan secara tidak kasat mata atau tidak dipublikasikan baik ke masyarakat maupun media. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, divisi pemenuhan hak saksi dan korban atau Bidang Perlindungan LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang, dan instansi ini wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selain itu divisi pemenuhan hak saksi dan korban atau Bidang Perlindungan LPSK dalam pelaksanaan PSK dibagi lagi dalam beberapa divisi kecil yang dikenal dengan istilah "*case manager (CM)*". Tujuan pembentukan sub-divisi/sub-bagian ini yaitu agar dalam pelaksanaan PSK dapat lebih fokus. *Case manager* dibentuk dan dibagi berdasarkan jenis tindak pidana yang dialami oleh saksi dan/atau korban sesuai dengan kebutuhan LPSK, diantaranya seperti CM Tipikor, CM Narkotika, CM Pembunuhan, dan lain-lain. Namun tidak semua jenis tindak pidana akan dibentuk *case managernya*. Hal mengenai *case manager (CM)* tidak diatur dalam UU PSK atau ketentuan lainnya, melainkan merupakan bagian dalam SOP (*standard operating procedure*) LPSK.²⁷

• Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban yang Diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan bagian terpenting dalam proses PSK yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban (UU PSK). Dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban, LPSK terlebih dahulu melakukan klasifikasi terhadap perkara yang dihadapi oleh saksi dan/atau korban, dimulai dari perkara/kasus ringan, perkara/kasus sedang, hingga perkara/kasus berat.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

²⁷ Ibid,

²⁸ Lihat Pasal 24, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban

1. Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau di singkat dengan istilah UU PSK. Sebelum lahirnya UU PSK, terdapat beberapa Peraturan dan Ketentuan lain yang mengatur mengenai perlindungan kepada saksi dan korban yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar RI 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)
- e. Undang-Undang Pengadilan Ham
- f. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pemberian Perlindungan terhadap saksi dan korban dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku. Perlindungan saksi dan korban yang dilakukan oleh POLRI biasanya ditangani oleh Bareskrim, sedangkan di Kejaksaan, perlindungan dilakukan oleh JPU yang menangani kasus tersebut.

2. LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana.

Mekanisme pemberian perlindungan kepada saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu:

1. Pengajuan Permohonan.
2. Pemeriksaan Formil/ Administrasi.
3. RPP (Rapat Paripurna) Anggota.
4. Pemberian Perlindungan dan Bantuan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. Saran

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu menjalin kerjasama yang

terpadu diantara lembaga-lembaga hukum dan institusi lainnya dalam hal melindungi saksi dan/atau korban. LPSK juga harus bekerjasama dalam menyesuaikan ketentuan Perundang-undangannya dengan ketentuan Perundang-undangan lembaga-lembaga hukum dan institusi lainnya yang juga mengatur mengenai pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban.

2. Masyarakat perlu mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan wewenang dari LPSK sebagai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana, sehingga dengan demikian masyarakat dapat lebih aktif lagi dalam membantu mengungkap kejahatan. Selain itu LPSK juga harus lebih aktif lagi dalam memperkenalkan dirinya kepublik baik melalui media cetak dan media online, ataupun kegiatan seminar di lembaga-lembaga, terutama di daerah-daerah yang rawan tingkat kriminalitasnya.
3. Hendaknya LPSK harus hadir di tiap daerah di Indonesia karena dengan membuka perwakilan di tiap daerah menjadi salah satu upaya untuk lebih memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan dari LPSK. Dengan hadir lebih dekat di masyarakat, diharapkan upaya pemenuhan hak saksi dan korban bisa menjadi lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Waluyo Bambang, *Victimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syahrial Martanto Wiryawan dan Melly Setyowati, *Pemberian Bantuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Indonesia Corruption Watch : Jakarta, 2007
- JE Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Parodos dalam Kriminologi*, Jakarta: CV Rajawali, 1982
- Bright Learning Center, *UUD 1945 dan Amendemennya*, Bright Publisher, Yogyakarta, 2017.

- Takariawan, Agus. 2016. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Tim Departemen Kriminologi Fisip UI, *Reparasi Dan Kompensasi Korban Dalam Restroactive Justice System, Jakarta, 2011*
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Gunawan, Ronny, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Terbit Terang, Surabaya, 2001.
- Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.
- Setyowati, Melly dan Syahrial Martanto Wiryawan, *Pemberian Bantuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Corruption Watch, Jakarta, 2007.
- Santoso, Topo, *Seksualitas dan H Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997.
- Takariawan, H. Agus., *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016.